

**EKSPOR – BARANG DILARANG  
2012**

**PERMENDAG NO. 45/M-DAG/PER/7/2012, LL KEMENDAG, 7 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR SISA  
DAN SKRAP LOGAM**

**ABSTRAK** : - Bahwa pembangunan dan industri nasional, khususnya industri logam dan mesin yang menghasilkan produk efisien, dan memiliki daya saing dengan nilai tambah lebih tinggi, perlu didukung adanya ketersediaan dan kecukupan bahan baku berupa sisa dan skrap logam yang berasal dari dalam negeri;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

*BRO* 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, Keppres No. 260 Th. 1967;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Definisi, antara lain sebagai berikut:

a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan;

b. Barang Dilarang Ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor;

2. Menteri menetapkan barang tertentu sebagai Barang Dilarang Ekspor dengan alasan :

a. Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;

b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual;

c. Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;

- d. Merusak lingkungan hidup;
  - e. Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.
3. Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2012.